



**ANALISIS HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HGU OLEH PETANI PENGGARAP
(STUDI PENGUASAAN TANAH BEKAS HGU PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II
OLEH KELOMPOK TANI BERJUANG MURNI DESA MARINDAL 1)**

**Saddam Hussein
Safruddin Kalo, Hasim Purba, Edy Ikhsan**

saddamhsn@gmail.com

ABSTRACT

The polemic against access to the distribution of land since the colonial era until now has not found the light of many already the regulations of the Constitution and the MPR TAP until the following rules governing the ownership, designation and management of land. Sometimes the law looks like it is unfair to the peasants, but if it is to be said the law has been arranged in such a way as to ensure legal certainty and legal justice. The problem lies in the state institutions that do not quickly see the problem of land as the case of the former HGU PTPN II area which in fact the land must be linked to the implementation of Landreform in Indonesia. The rights to work on the land have not been clearly written like other rights in the Basic Agrarian Law, but can be interpreted and found in some UUPA Articles and in other laws related to the implementation of land reform, on State lands designated as The object of redistribution is first given "permission to work" before being increased its right to property rights. The lands that are the object of redistribution in the framework of land reform implementation, as specified in PP no. 224 of 1961 which amended by PP 41 of 1964. After the lands are designated as objects of redistribution, the Bupati as the official in charge of implementing land reform in the regency area issues the license to work on the redistribution recipients as determined by Keppres 55/1980 and Kep.MDN No.38 1981. Permit to apply is granted For a maximum period of 2 (two) years and to tenants shall be obliged to pay to the State equal to one third of the harvest or money worth of it. The chronology of the struggle of this purely struggling peasant group began in 2000 which after expiration of the period of the Right to Use Business PT. Perkebunan Nusantara II Marendal Garden I community ran the land by cultivating to increase the daily necessities of life due to the monetary crisis that befell their family life at that time, so with such conditions that Village Head Marendal 1 (Surya Ratsin) and Pataksak Head (Nasbul Siregar) issued and issued Land Acquisition Letter (SKT) on former Land Usage (HGU) land of PTPN II Marendal Village 1, for example: SKT number 592.1 / 4086-3- issued by Village Head and based on information Submitted by the Head of Village and Camat that a part of the above mentioned land will be issued Certificate (SKT) from the sub-district number 592.1 / 408603.

Keywords : Hak Guna Usaha, Garapan Rights Society , PTPN II

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Melalui surat keputusan No.593.4/065/K/Tahun 2000, tanggal 11 Februari 2000 Jo. No.593.4/2060/K/Tahun 2000, tanggal 17 Mei 2000 T. Rizal Nurdin membentuk Panitia Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian Masalah Tuntuta/Garapan Rakyat atas areal PTPN II, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia Tim B Plus. Dua tugas yang diemban oleh Tim B Plus ini adalah menginventarisasi masalah dan atau tuntutan rakyat terhadap area PTPN II sekaligus menilai/menganalisis kebenaran tuntutan rakyat atas tanah tersebut. Kedua, memberikan pendapat dan pertimbangan atas perpmohonan perpanjangan HGU dan penyelesaian tuntutan rakyat atas areal PTPN II yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan atau Berita Acara lainnya.¹

Secara fisik umumnya tanah – tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II seluas 5.876,06 Hektar sudah dikuasai oleh pihak ketiga, yang berwujud masyarakat adat,

¹ Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluraisme Hukum*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hal 256.

masyarakat penuntut (berbasis skema landreform), penggarap (utamanya pascareformasi), pensiunan karyawan PTPN II, Konsumen Perumahan, Perusahaan Swasta.²

Masalah pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah menimbulkan persoalan yang kontroversial dimana kebutuhan tanah, baik untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta terus meningkat, sedangkan persediaan tanah yang dapat dikelola relative terbatas.³

Di Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang di bekas tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Marendal I terdapat masyarakat yang menguasai dan menguasai tanah ±170 Hektare (ha) yang tergabung di dalam Kelompok Tani Berjuang Murni dengan jumlah anggota sebanyak 620 orang yang terdaftar sebagai anggota.⁴

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pokok pembahasan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah status hukum tanah bekas HGU PTPN II ?
2. Bagaimanakah status hukum hak petani penggarap dalam konteks hukum positif Indonesia?
3. Bagaimanakah masalah penguasaan tanah bekas HGU oleh petani penggarap di Desa Marindal 1?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum tanah bekas HGU PTPN II.
2. Untuk mengetahui status hukum petani penggarap dalam konteks hukum positif Indonesia
3. Untuk mengetahui analisis hukum penguasaan tanah bekas HGU oleh petani penggarap di Desa Marindal 1

Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum Perdata dan Hukum Agraria.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat dan kepada pemerintah beserta lembaga yang terkait dengan persoalan tanah terutama tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II.

KERANGKA TEORI

Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*).

Aristoteles mengolongkan keadilan menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Keadilan distributif yang ditekankan Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh oleh seseorang (*he gets*) dengan apa yang patut didapatkannya (*he deserve*). Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Keadilan di sini berarti keseimbangan antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterimanya (*what is received*).⁵

² Purba, Hasyim dkk. *Laporan Hasil Penelitian Alternatif Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah Bekas HGU PTPN II di Sumatera Utara*, dalam Purba, Hasim dkk, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan*. Medan Penerbit CV. Cahaya Ilmu, 2006: Hal 224-234.

³ Syafruddin Kalo, *Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2004) hal 6.

⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

⁵ Munif Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007,hal. 107.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscou Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "Predictability".⁶ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa "hukum bertujuan menjaga kepetingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Tugas hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam msyarakat.⁷ Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek, yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pemahaman hukum yang memadai. Aspek tersebut terdiri dari :

- i. Keadilan, yang berarti kesamaan kewajiban dan hak untuk semua orang dihadapan peradilan.
- ii. Tujuan keadilan yang menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- iii. kepastian hukum atau Legalitas, yang akan menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.⁸

Teori Kewenangan

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang . ia mengemukakan bahwa : " ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang (*recht voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanyaditetapkan dalam peraturan perundang-undangan". Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi: adanya kekuasaan formal; dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang⁹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Tanah Bekas HGU PTPN II

1. Sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada tahun 1870 diterbitkanlah *Agrarische Wet* yang lahir atas desakan modal besar swasta sejalan dengan politik monopoli pemerintah dalam bidang pertanahan. Dengan *Agrarische Wet* 1870 telah membuka jalan luas bagi perkembangan perkebunan besar di Indonesia dengan pemberian izin kepada pemilik modal untuk memperoleh hak sewa secara turun-temurun (*erfacht*) dari Pemerintah untuk periode sampai 75 tahun. Dengan berlakunya *Agrarische Wet* 1870 tersebut telah memacu perkembangan perkebunan swasta khususnya tanaman tembakau di Sumatera Timur.¹⁰

Berdirinya *Onderneming* yang bernama Deli Maatschappij di Sumatera Timur dan terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal di bidang perkebunan terutama setelah diterbitkannya *Agrarische Wet* 1870, maka perkembangan berikutnya berturut-turut pada tahun 1975 berdiri *Deli Compagnie* (1879), *Rotterdaam Deli Maatschappij* (1881) sehingga sampai dengan tahun 1899 tercatat ada 170 perusahaan perkebunan tembakau yang tersebar di Deli Serdang, Langkat dan Asahan.

Tahun 1937 diberlakukan *Ordonantie Erfacht* yang menentukan bahwa hak konsesi perkebunan yang habis waktunya pada tahun 1931 dialihkan menjadi hak *Erfacht* (hak sewa jangka panjang)¹¹. Pada tahun 1942 masuknya Bala Tentara Jepang ke Indonesia hingga berakhirnya Perang Dunia II perkebunan tembakau praktis tidak berjalan, karena segala lapangan kegiatan ditujukan untuk menopang usaha perang.

Selama pendudukan Jepang kebijakan atas tanah-tanah perkebunan mengalami perubahan antara lain, pengusaha *Onderneming* Erofa digantikan oleh para perwira Militer Jepang sebagai pengusaha sipil dan militer dan tanggung jawab melaksanakan semua *Onderneming* perkebunan dijalankan oleh suatu badan yang merupakan pelaksana ekonomi Jepang yang di

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal .158

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hal.44

⁸ Heo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kansius,1982 hal.163.

⁹ *Ibid*

¹⁰ T. Keizerina Devi, *Poenali Sanctie*, (Medan: PPS USU, 2004), hal. 35

¹¹ Syafruddin Kalo, Desertasi, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN III Di Sumatera Utara*, *Op.cit*, hal. 117

Sumatera Timur diberi nama *Noyen Renggo Kai* kemudian akhir tahun 1942 digantikan *Shonan Gonu Kumiai*.

Akibat dari pendudukan Jepang tersebut banyak perkebunan mengalami kemunduran sehingga terpaksa dibubarkan bahkan diperintahkan kepada *Onderneming* tembakau untuk melepas 160.000 Ha tanah perkebunan tembakau Langkat dan Deli Serdang serta menanaminya dengan tanaman sepanjang tahun dan palawija yang berguna bagi kebutuhan perang Jepang.63 Sejak adanya perintah Tentara Jepang untuk menanami tanah perkebunan dengan tanaman Palawija, maka sejak itulah penggarapan di atas tanah mulai meluas baik yang dilakukan oleh buruh perkebunan maupun masyarakat di sekitar perkebunan.

2. Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Setelah Indonesia merdeka terjadi pemindahan kekuasaan dari penjajah kepada Bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam lingkungan perkebunan di Sumatera Timur terjadi perubahan sosial politik sejalan dengan semangat revolusi kemerdekaan. Laskar-laskar dan ormas Petani yang dibentuk partai politik mengarahkan perhatian ke lingkungan perkebunan dengan menjanjikan perbaikan nasib para buruh-buruh perkebunan dengan cara mengambil alih pemilikan tanah dari perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh kolonial.¹²

Pihak-pihak yang menghalangi aksi revolusioner rakyat dalam rangka merebut tanah-tanah perkebunan terutama para Sultan Melayu dianggap sebagai musuh sehingga meledaklah revolusi sosial di Sumatera Timur sekitar tahun 1946 dengan korban utama para Sultan dan Bangsawan Melayu karena dianggap membela kolonial.¹³

Pada tahapan sejarah berikutnya, pemerintah Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia berusaha kembali ingin menjajah Indonesia. Demikian juga pengusaha Belanda ingin mendapatkan kembali perkebunannya di Indonesia termasuk di Sumatera Timur. Mereka segera mendesak pemerintah *Den Haag* agar segera mengambil tindakan tegas untuk memulihkan hak-hak mereka di Sumatera. Melalui perjanjian Linggar Jati antara Indonesia dengan Belanda disepakati bahwa Belanda mengakui kekuasaan Negara RI secara de facto di Jawa dan Sumatera.¹⁴

Namun karena merasa hasil perjanjian tersebut kurang memuaskan, Belanda melakukan agresi Militer I dan agresi Militer II. Campur tangan PBB dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda dengan menegaskan eksistensi dan pengakuan milik (asset) Belanda yang ada di Indonesia termasuk pengakuan dan pemulihan semua hak konsesi dan lisensi yang benar-benar diserahkan di bawah Undang-undang Hindia Belanda, kecuali tanah-tanah yang sudah diduduki rakyat tidak akan dikembalikan kepada perkebunan Belanda.¹⁵

Pasal I undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 menyebutkan antara lain, dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ditegaskan bahwa perusahaan yang dikenakan nasionalisasi termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan baik yang berwujud, barang tetap/barang bergerak maupun yang merupakan hak piutang. Dengan demikian seluruh harta kekayaan bekas perusahaan milik Belanda termasuk hak-hak atas tanahnya yang berstatus hak konsesi menjadi milik negara Indonesia.

Adanya kebijakan negara mengenai nasionalisasi atas perubahan milik Belanda termasuk penentuan status hak-hak atas tanahnya yang mutlak menjadi milik negara. Belakangan banyak dibantah oleh para ahli termasuk pihak Kesultanan Deli. Misalnya, Karl J. Pelzer dan Chainur Arrasyid dan Sultan Deli yang pada intinya menyatakan Sultan Deli memberikan konsesi kepada perusahaan Belanda dalam kapasitasnya sebagai pemangku adat karena perjanjian konsesi dibuat Sultan atas persetujuan Datuk Kepala Urung, oleh karena itu objek yang diberikan dalam akta konsesi adalah tanah ulayat.¹⁶

Akibat dari nasionalisasi juga terjadi pada perubahan nama perusahaan perkebunan Belanda yang semula *NV. Verenigde Deli Maatschaapij* dan *Senembah Mij* diganti menjadi Perusahaan Perkebunan Nasional (PPN) baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1960, dan berdasarkan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tanggal 26 April 1961 berubah

¹² Rahmat Syukri Harahap, *Hak Guna Usaha Versus Hak Garapan Masyarakat: (Studi Mengenai Sengketa Antara PTPN II Perkebunan Sampali Dengan Masyarakat Di Desa Sampali Deli Serdang)*, hal 41

¹³ *Ibid* hal 42

¹⁴ *Ibid* 42

¹⁵ *Ibid* 43

¹⁶ *Ibid* hal 43

lagi menjadi PPN Sumut-I (Kebun Tembakau), lalu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963, nama perusahaan berubah menjadi PPN Tembakau Deli.¹⁷

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1968, PPN Tembakau Deli berganti nama menjadi PNP-IX dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1973 tanggal 6 Desember 1973 berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan-IX dan perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan-II menjadi PT. Perkebunan Nusantara-II (Persero).¹⁸

Terhadap hak-hak atas tanahnya, setelah diundangkannya UUPA maka sesuai dengan Pasal II ketentuan-ketentuan Konversi, tanah-tanah yang berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfacht dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PPN Tembakau Deli Sumatera Timur atas tanah seluas 181.000 Ha dari areal yang semula seluas 250.000 Ha.¹⁹

Sisa areal seluas 59.000 Ha 181.000 Ha selanjutnya ditegaskan menjadi objek landreform dan didistribusikan oleh Pemerintah kepada yang berhak. Selanjutnya dengan kebijakan Pemerintah untuk mengakomodasi penggarapan rakyat, maka luas areal HGU tersebut terus mengalami penciutan/pengurangan.²⁰

HGU yang diberikan kepada PPN Tembakau Deli (terakhir tercatat atas nama PT Perkebunan Nusantara II) tersebut diberikan dalam jangka waktu 35 tahun sehingga haknya telah berakhir tanggal 9 Juni 2000. Pihak PT perkebunan Nusantara telah mengajukan perpanjangan hak pada tahun 1997 dan baru pada tahun 2000 diterbitkan HGU-nya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 masing-masing tanggal 29 November 2002 serta Nomor 10/HGU/BPN/2004 Tanggal 6 Februari 2004.²¹

Perusahaan Perseroan PT Perkebunan II bergerak dibidang usaha Pertanian dan Perkebunan didirikan dengan Akte Notaris GHS Loemban Tobing, SH No. 12 tanggal 5 April 1976 yang diperbaiki dengan Akte Notaris No. 54 tanggal 21 Desember 1976 dan pengesahan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/43/8 tanggal 28 Januari 1977 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 52 tahun 1978 yang telah didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 19 Februari 1977 No. 10/1977/PT.²²

Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Perkebunan II disingkat "PT Perkebunan II" merupakan perubahan bentuk dan gabungan dari PN Perkebunan II dengan PN Perkebunan Sawit Seberang. Pendirian perusahaan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1975.²³

Pada tahun 1984 menurut Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, Akte Pendirian tersebut diatas telah dirubah dan diterangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 94 tanggal 13 Agustus 1984 yang kemudian diperbaiki dengan Akte Nomor 26 tanggal 8 Maret 1985 dengan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor C2-5013-HT.0104 tahun 1985 tanggal 14 Agustus 1985. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 20 Desember 1990 Akte tersebut mengalami perubahan kembali dengan Akte Notaris Imas Fatimah Nomor 2 tanggal 1 April 1991 dengan persetujuan Menteri Kehakiman Nomor C2-4939-HT.01.04TH-91 tanggal 20 September 1991.

Pada tanggal 11 Maret 1996 kembali diadakan reorganisasi berdasarkan nilai kerja dimana PT Perkebunan II dan PT Perkebunan IX yang didirikan dengan Akte Notaris GHS. Loemban Tobing, SH Nomor 6 tanggal 1 April 1974 dan sesuai dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH Nomor 100 tanggal 18 September 1983 dilebur dan digabungkan menjadi satu dengan nama PT Perkebunan Nusantara II yang dibentuk dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 35 tertanggal 11 Maret 1996.²⁴

Akte pendirian ini kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2.8330.HT.01.01.TH.96 dan diumumkan dalam Berita Negera RI Nomor 81. Pendirian Perusahaan yang merupakan hasil peleburan PTP-II dan PTP-IX berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1996. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2002 terjadi perubahan modal dasar perseroan sesuai Akte Notaris Sri Rahayu H. Prastyo, SH.1:34 PM 7/21/2008.²⁵

¹⁷ *Ibid* hal 44

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) PP No. 7 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero)

¹⁹ *Ibid* hal 45

²⁰ *Ibid* hal 46

²¹ *Ibid*

²² *Ibid* hal 47

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* hal 48

²⁵ *Ibid* hal 49

Status Hukum Hak Petani Penggarap Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

1. Prinsip – Prinsip Dasar Penguasaan Tanah dan Struktur Hak-Hak Atas Tanah

Hak – hak atas tanah yang dikenal dalam sistem hukum tanah nasional sebagai mana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) adalah : hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai disebutkan dalam Pasal 53.

Hak-hak lain sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h antara lain adalah hak pengelolaan sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965.²⁶

2. Hak- Hak Penguasaan Atas Tanah

Menurut Boedi Harsono, ²⁷hak bangsa adalah hak penguasaan tanah yang tertinggi di samping hak-hak penguasaan tanah lainnya yang ada dibawahnya. Hak-hak penguasaan tanah itu tersusun dalam tata urutan (hierarki) sebagai berikut: hak bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA), hak menguasai negara atas tanah (Pasal 2), hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 3), hak-hak perorangan, hak-hak atas tanah (Pasal 4):

- a) Primer: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan oleh Negara, dan hak pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 16).
- b) Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa (Pasal 37,41 dan 53).
- c) Wakaf (Pasal 49).
- d) Hak jaminan atas tanah/ hak tanggungan

Status Hak Atas Tanah Garapan

Istilah tanah Negara bermula pada zaman Hindia Belanda, sebagai mana terdapat dalam Pasal 1S. 1870 No. 118 yang pada intinya menyebutkan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya adalah domein (milik) Negara. Ketentuan tersebut sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa (Pemerintah Hindia Belanda) dengan tanah yang merupakan hubungan kepemilikan. Implementasi konsep tersebut sangat merugikan hak-hak atas tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat baik hak ulayat maupun hak perorangan, karena penguasaan tanah berdasarkan hukum adat pada umumnya tidak mempunyai alat bukti surat hak.²⁸

Berdasarkan konsep *domein* Negara tersebut maka semua tanah yang ada di Hindia Belanda dibedakan antara tanah hak (*eigendom, erfpacht, postal*) dan tanah (*domein*) Negara. Tanah Negara dibedakan antara tanah Negara tidak bebas (*onvrij landsdomein*) yaitu tanah-tanah hak perorangan yang dikuasai berdasarkan hukum adat dan tanah Negara bebas (*vrij landsdomein*) yaitu semua tanah diluar milik perorangan termasuk hak ulayat.²⁹

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1953, ruang lingkup tanah Negara hanya terbatas pada tanah Negara bebas, yaitu semua tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara, yang meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak perorangan, baik yang berdasarkan hukum adat maupun hukum barat. Namun hak ulayat termasuk kategori tanah Negara.³⁰

Berdasarkan konsep penguasaan tanah dalam hukum agraria nasional sebagai mana yang diatur dalam UUPA maka yang disebut tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak (yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, serta hak ulayat dan tanah wakaf). Menurut Maria SW. Sumardjono, disamping itu tanah-tanah yang tidak melekat suatu hak, ruang lingkup tanah Negara meliputi juga:

- a. tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya kepada Negara;
- b. tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak di perpanjang lagi;
- c. tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- d. tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum, baik berdasarkan pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 maupun melalui lembaga pengadaan tanah yang diatur dalam Perpres 36 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Perpres 65 Tahun 2006.

²⁶ Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakanaksanaan Selanjutnya.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 24.

²⁸ Ilyas Ismail. *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011) hal 124

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

Dalam pelaksanaan *land reform*, atas tanah Negara yang telah ditetapkan sebagai obyek redistribusi terlebih dahulu diberikan “izin menggarap” sebelum ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Adapun tanah-tanah yang menjadi obyek redistribusi dalam rangka pelaksanaan *land reform*, sebagai mana ditentukan dalam PP No. 224 Tahun 1961 yang dirubah dengan PP 41 Tahun 1964 Tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai berikut :

- a. tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara karena pemiliknnya melangar ketentuan undang-undang tersebut;
- b. tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknnya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat tanah berada (absentee), sebagai dimaksudkan Pasal 3 PP 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964.
- c. tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagai mana dimaksud Diktum Keempat huruf A UUPA.
- d. tanah-tanah lain yang menjadi tanah Negara, misalnya ; bekas tanah partikelir dan tanah HGU yang telah berakhir atau dibatalkan haknya.

Setelah tanah-tanah tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi, Bupati sebagai pejabat yang bertugas melaksanakan *land reform* di daerah Kabupaten menerbitkan Surat Izin Menggarap (SIM) kepada penerima redistribusi sebagaimana ditentukan Keppres 55 tahun 1980 dan Kep.MDN No.38 1981. Surat Izin Menggarap diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan kepada penggarap diwajibkan membayar kepada Negara sebesar sepertiga dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.³¹

Tanah garapan berdsarkan izin menggarap sebagai mana tersebut di atas dapat diberikan hak milik apabila penggarap memenuhi syarat sebagai mana ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 PP 224 Tahun 1961, sebagai berikut: Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah dan mampu bekerja dalam pertanian; Tanah tersebut telah digarap sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut sebelum izin menggarap diberikan.

Walaupun penggarapan atas tanah Negara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan tetapi pengaturan tersebut masih terbatas terhadap tanah-tanah yang menjadi objek *land reform* dan hanya sebagai suatu persyaratan untuk pemberian hak milik.³²

Penguasaan Tanah Bekas HGU Oleh Petani Penggarap Di Desa Marindal 1

Kronologi perjuangan kelompok tani berjuang murni ini di mulai pada tahun 2000 yang dimana setelah habis masa Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Marendal I masyarakat beramai-ramai mengusahai tanah tersebut dengan bercocok tanam untuk menambaha kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan terjadinya krisis moneter yang menimpa hidup keluarga mereka pada saat itu, sehingga dengan kondisi seperti itulah Kepala Desa Marendal 1 (Surya Ratsin) dan juga Camat Patumbak (Nasbul Siregar) mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan lahan (SKT) diatas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Desa Marendal 1, contoh : SKT bernomor : 592.1/4086-3- yang dikeluarkan Kepala Desa dan berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Desa maupun Camat bahwa sebahagian lagi diatas tanah tersebut akan diterbitkan Surat Keterangan (SKT). Keterangan dari camat salah satu bukti SKT nomor 592.1/408603.³³

Tanggal 11 Februari 2000 gubernur sumatera utara mengeluarkan keputusan nomor.593.4/065.K jo nomor 593.4/2060K pada tanggal 17 Mei 2000 tentang pembentukan panitia penyelesaian perpanjangan hak guna usaha PTPN II dan penyelesaian masalah tuntutan/garapan rakyat disingkat Tim B Plus. Tim B Plus ini melaksanakan kerja pada tanggal 13 November dengan melakukan pemeriksaan terhadap Sukirman dan Suparno atas tanah yang diklaim seluas lebih kurang 70 Ha yang terletak di pasar 5,6,7 desa marendal-1, kecamatan patumbak kabupaten Deli Serdang. Pada tanggal 5 Desember Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumut melayangkan surat bernomor 570.1373/12/2000 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang perihal Surat Keterangan Tanah .

Tanggal 16 Februari 2001 R.markasan melaporkan tukiran kepengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang sengketa tanah bekas HGU PTPN II, 1 maret 2001 keluar putusan pengadilan negeri lubuk pakam yang dimenangkan oleh Markasan sesuai surat nomor 12/PDT.G/2001/PN-LP setelah itu terjadilah pentraktor yang dilakukan oknum TNI yang bertugas di Zipur, terjadi perlawanan dari pihak masyarakat hingga pertumapahan darah.³⁴

³¹ *Ibid* hal 126

³² *Ibid* hal 127

³³ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

Tahun 2001 sampai dengan 2002, beredar surat bupati yang ditujukan pada camat sekabupaten Deli Serdang bernomor. 593/2096 perihal : larangan penerbitan surat keterangan tanah. Dan saat itu mantan anggota DPRD Deli Serdang yang bernama Gimam beserta antek-anteknya datang melakukan terror dan mengusir masyarakat serta ikut melakukan pengrusakan tanaman yang sudah siap panen. Tepat 29 November 2002 keluarlah SK BPN Nomor. 42/HGU/BPN/2002 tentang pelepasan bekas Hak Guna Usaha PTPN II seluas 5.873,06 Ha yang mana salah satu poinnya bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat atas areal bekas HGU diserahkan pengaturan, penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaannya kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dari menteri yang berwenang.³⁵

Tahun 2003, kepala Desa dan Camat Marendal 1 berganti dan setelah itu pula segala bentuk teror dan ancaman terus terjadi terhadap masyarakat dan penguasaan tanah atas nama Usman Akiong yang melakukan penggusuran pada masyarakat dan merebut lahan masyarakat seluas + 20 Ha, dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2003 Camat Patumbak yang bernama Josio Guru Singa dan Kepala Desa yang bernama Kustomo,SH mengeluarkan surat Keterangan tanah atas nama: Tonggam Gultom seluas 200.000 m2 yang berada di Dusun IV diatas tanah bekas HGU PTPN II, tepat tanggal 17 September 2003 beredar surat Bupati yang bernomor. 503.591/3691 yang ditujukan kepada PT.Mitrakarya Pembangunan Lestari perihal persetujuan Ijin peruntukan penggunaan tanah untuk bangunan perumahan diatas 20 ha yang terletak di Dusun IV Kecamatan Patumbak yang persetujuannya ijin peruntukan penggunaan tanah berlaku 1 tahun, yang paling membingungkan lagi terjadinya galian C diatas tanah bekas HGU PTPN II Dusun IV pasar V Marendra 1 yang dilakukan oknum-oknum tertentu.³⁶

Tahun 2004 dikeluarkannya surat permohonan nomor 503/038 oleh Josia Guru Singa yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang atas sebidang tanah seluas 20ha untuk keperluan pembangunan PT.Mitra Karya Pembangunan Lestari, yang di usahi dan diduduki oleh masyarakat sejak tahun 2000, kemudian pada tanggal 18 Mei 2004 beredar lagi surat Bupati Deli Serdang yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa yang bernomor 593/1795 mengenai pelarangan penerbitan surat keterangan tanah. Tetapi tepat pada tanggal 30 Juni 2004 ada penyerahan hak atas tanah yang dilakukan Tonggam Gultom atas tanah bekas HGU PTPN II yang mana penggunaannya terjadi pembangunan perumahan real estate milik Usman Akiong sebanyak tiga puluh pintu dan enam ruko berlantai dua dan bangunan tersebut dibiarkan berdiri begitu saja oleh pihak pemerintah termasuk instansi yang bersangkutan yaitu Bupati Deli Serdang. Bulan Mei 2005 keluar putusan Pengadilan Tinggi Sumut nomor 6/PDT/2005/PT.MDN yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 12/PDT.G/2001/PN-LP tertanggal 19 April 2001 tentang perkara dalam 4 poin yang isinya "PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM tanggal 1 Mei 2001 nomor 12/PDT.G/2001/PN-LP tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non Executable) terhadap tanah seluas 387,297ha, sehingga bulan Oktober berikutnya keluar putusan pengadilan tinggi sumut nomor 241/PDT/2003/PT.MDN tertanggal 1 Oktober 2003 dalam perkara atas nama AM Situmeang lawan R.Markasan dan tukiran yang membatalkan keputusan pengadilan negeri Lubuk Pakam nomor 12/PDT.G/2001/PN-LP tertanggal 1 Maret 2001, tanggal 4 Juni 2009 kepala desa Kustomo,SH menerbitkan/mensahkan peta kaplingan. Pada tahun 2010 Ramli simanjuntak yang berpangkat SERT oknum TNI Kesatuan ARMED Provost melakukan perampasan terhadap tanah yang diduduki masyarakat dan melakukan pembangunan diatas tanah tanpa melakukan ganti rugi³⁷.

Tahun 2011 hingga sekarang tepat pada tanggal 24 Maret 2011 kepala desa Kustomo,SH menandatangani surat penyerahan tanah atas nama Rolly Piay dan sudi seluas 247,50 m2, tanggal 8 Oktober 2011 preman suruhan Usman Akiong melakukan penganiayaan terhadap masyarakat dengan tujuan agar mundur dan meninggalkan tanah yang sedang diperjuangkan masyarakat, 30 Januari 2012 terjadi lagi ancaman terhadap masyarakat yang pelakunya atas nama Balek dan Oloan atas desakan masyarakat sehingga 27 April 2012 terjadi mediasi di kantor kepala desa yang dihadiri Camat, Kapolsek Patumbak, BPN Deli Serdang, PT Mitra Karya Pembangunan Lestari, akibat masyarakat tidak puas dengan hasil mediasi tersebut akhirnya masyarakat melakukan unjuk rasa ke Polresta Medan dan kemudian terjadi gelar perkara yang dihadiri Usman Akiong, BPN, dan kepala desa gelar perkara tersebut tidak berpihak juga pada masyarakat, maka masyarakat melakukan aksi unjuk rasa ke kantor kanwil BPN Sumut pada tanggal 23 Mei 2012 dan hasil pertemuan tersebut agak membuat sedikit masyarakat lebih tenang dikarenakan berdasarkan pertemuan mediasi di BPN, pihak BPN menyebutkan bahwa belum ada di terbitkan Sertifikat apapun diatas tanah bekas HGU PTPN II seluas 5.873.06 ha. Dan hingga saat ini perjuangan pendudukan lahan tetap berlanjut, sampai ada titik kemenangan yang disahkan oleh Pemerintah

³⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

³⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

³⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora

dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah yang akan di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti pendudukan atas tanah adalah bahwa masyarakat secara fisik telah menguasai dan mengusahai tanah sebelumnya hingga saat ini telah berdiri sepetak bangunan rumah untuk tempat tinggal tanpa jual-beli dan juga embel-embel lain yang dilakukan petani, melainkan atas dasar perjuangan dan kebutuhan bersama.³⁸

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Bahwa ada 2 (dua) persepsi terhadap status tanah Hak Konsesi . Persepsi yang masih menganggap Tanah tersebut masih berkaitan dengan masyarakat hukum adat Melayu dan persepsi yang mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan konsesi perkebunan Belanda maka tanah tersebut sepenuhnya di kelola oleh Negara. Pada tahun 2006 Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan No. 593.05/648.K/2006 tertanggal 10 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Seleksi dalam rangka Pelaksanaan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan tanah bekas HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha yang terletak di Kabupaten Deli serdang, Langkat dan Kota Binjai. Akan tetapi Tim tidak berjalan karena belum ada izin pelepasan asset dari Menteri Negara BUMN.
2. Dalam pelaksanaan *land reform*, atas tanah Negara yang telah ditetapkan sebagai obyek redistribusi terlebih dahulu diberikan “izin menggarap” sebelum ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Adapun tanah-tanah yang menjadi obyek redistribusi dalam rangka pelaksanaan *land reform*, sebagai mana ditentukan dalam PP No. 224 Tahun 1961 yang dirubah dengan PP Tahun 1964, sebagai berikut :
 - a. tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang tersebut;
 - b. tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat tanah berada (absentee), sebagai dimaksudkan Pasal 3 PP 224 Tahun 1961 dan Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964.
 - c. tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara sebagai mana dimaksud Diktum Keempat huruf A UUPA.
 - d. tanah-tanah lain yang menjadi tanah Negara, misalnya ; bekas tanah partikelir dan tanah HGU yang telah berakhir atau dibatalkan haknya.
3. Tahun 2000 setelah habis masa Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Kebun Marendal I masyarakat beramai-ramai mengusahai tanah tersebut dengan bercocok tanam untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan terjadinya krisis moneter yang menimpa hidup keluarga mereka pada saat itu, penguasaan tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II oleh Kelompok Tani Berjuang Murni Desa Marendal I dilakukan berdasarkan ijin dari pihak pemerintah melalui SKT dari camat dan penguasaan tersebut dilakukan atas kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di daerah marendal I kecamatan patumbak.

Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Badan Legislatif disarankan agar supaya memperhatikan kelemahan dan kekurangan Peraturan pada bidang Pertanahan yang berhubungan dengan kasus-kasus pertanahan dengan terutama pada areal bekas HGU.
2. Kepada Pemerintah agar mendukung hak-hak petani penggarap sebagai bagian tujuan Pancasila yaitu mewujudkan keadilan sosial.
3. Kepada Pemerintah Pusat, Daerah serta Instansi yang berkompeten di bidang pertanahan agar supaya segera memberikan kepastian hukum dengan mengeluarkan kebijakan menyelesaikan dan memberikan tuntutan petani penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Jambatan, 1997.
Boedi Harsono, *Hukum Agraria Inodnesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksananya*, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2003.
C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluraisme Hukum*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2015.

³⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, Ibu Tao MIndao Simamora



- Hasyim Purba, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Asas Musyawarah Mufakat*
Medan: CV. Cahaya Ilmu, 2006.
- Heo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kansius,1982.
- Ilyas Ismail. *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah*, Bandung : Citapustaka Media Perintis,2011.
- Munif Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syafruddin Kalo, *Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Jakarta :
Pustaka Bangsa Press, 2004.
- T. Keizerina Devi, *Poenali Sanctie*, PPS USU, Medan, 2004.
1. Tesis, Disertasi
- Syafruddin Kalo, Desertasi, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN III Di Sumatera Utara*, Medan: PPS USU, 2003
- Rahmat Syukri Harahap, Tesis, *Hak Guna Usaha Versus Hak Garapan Masyarakat: (Studi Mengenai Sengketa Antara PTPN II Perkebunan Sampali Dengan Masyarakat Di Desa Sampali Deli Serdang)* , Medan , 2010.